



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
LOGISTIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan yang akurat, akuntabel dan transparan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli melalui Aplikasi Sistem Informasi Logistik (SILOG);
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Penetapan Administrator dan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1499);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 421/HK.03-Kpt/07/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 7/KU.05/02/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Surat Sekretaris Provinsi Sumatera Utara nomor : 728/TIK.02-SD/12/1/1.2/2023 perihal Permintaan Surat Tugas Penunjukkan Petugas Admin dan Operator SILOG KPU tanggal 25 Juni 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENGHUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI.

KESATU : Mengangkat Administrator dan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli sebagai berikut :

Nama : HAMDAN TELAUMBANUA, SH

NIP : 197109032009061001

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)

Sebagai Administrator Sistem Informasi Logistik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

1. Nama : Asalman Zebua

NIP : 19890102201101002

Pangkat/Gol. : Pengatur Tingkat I/II d

2. Nama : Bilson Efendi Panjaitan

NIP : -

Pangkat/Gol. : -

Sebagai Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli

KEDUA : Administrator dan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Administrator Sistem Informasi Logistik (SILOG) :

- a. Mengelola data pengguna Aplikasi silog sesuai wilayah satuan kerja;
- b. Mengelola data rencana kebutuhan logistik sesuai wilayah satuan kerja;
- c. Mengelola data paket pengadaan dan penyedia logistik sesuai wilayah satuan kerja dan;
- d. Mengelola dan memantau data hasil distribusi logistik kecamatan/kelurahan/TPS sesuai wilayah satuan kerja;
- e. Mengelola dan memantau data hasil pemusnahan dan penghapusan logistik sebelum Pemilu dan setelah Pemilu sesuai wilayah satuan kerja;

Tugas Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) :

1. Mengelola rencana kebutuhan logistic sesuai wilayah satuan kerja;
2. Mengelola data paket pengadaan dan penyedia logistik sesuai wilayah satuan kerja dan;
3. Mengelola dan memantau data hasil produksi logistik sesuai wilayah satuan kerja;
4. Mengelola dan memantau data hasil distribusi logistik kecamatan/kelurahan/TPS sesuai wilayah satuan kerja;
5. Mengelola dan memantau data hasil sortir logistik kecamatan/kelurahan/TPS sesuai wilayah satuan kerja;
6. Mengelola dan memantau data hasil pemusnahan dan penghapusan logistik sesuai wilayah satuan kerja;

KETIGA : Administrator dan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 02 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,
ttd.

MERIDA MANURUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Gestilinawati Zebua